

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

THE REGULATION OF CORPORATE LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT

NUZUL QUR'AINI MARDIYA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Email: nuzul_qm@yahoo.com

Diterima : 26/11/2018

Revisi : 04/12/2018

Disetujui : 12/12/2018

DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.483-502

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut selama ini menjadi perhatian pemerintah secara nasional dan lintas negara. Penegakan hukum tindak pidana lingkungan bagi korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan menjadi hal penting karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan. Ketentuan mengenai tanggung jawab bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Direktur Perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Senada dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur bila pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. UU PPLH ini kemudian didukung dengan perangkat aturan penanganan perkara di Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana lingkungan, tanggung jawab korporasi

ABSTRACT

Land and forest fire especially peatland so far had been a serious concern for the government that pay attention nationally and cross country. Law enforcement of environment for a criminal that burn forests and land areas are important because resulted in an impairment of health and environmental damage. Provisions on corporate accountability for the environment in a criminal offense has been regulated in Law

Number 40 of 2007 on Limited Liability Company that had been said the company could not set them free from criminal responsibility in terms of companies made pollution and damage the environment. Law Number 32 of 2009 on The Protection And Environmental Management (PPLH) also regulate if accountability may be subject to the body of laws and the managers together, in activities and/or corporate business if it causes the pollution and or damage environment. PPLH Law were then supported with a device rules of case handling in the Supreme Court such as Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 on the procedures for case handling of a criminal act in corporate and Decree of Chief Justice of The Republic of Indonesia Number: 36/KMA/SK/II/2013 about the guidelines of case handling in environmental issue.

Keywords: *law enforcement, environmental criminal act, corporate liability*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut cenderung menjadi ‘momok’ bagi aparat pemerintah pusat dan daerah terdampak. Dampak dari kebakaran hutan tidak hanya mencakup cakupan areal yang mencemari beberapa wilayah provinsi namun juga mengirim asapnya ke lintas negara hingga Singapura dan Malaysia sehingga seringkali negara tetangga mengajukan protes ke negara Indonesia. Tak hanya mengekspor asap, namun kesehatan masyarakat juga menurun karena menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), mata pedih, dan mengganggu aktivitas sekolah dan pekerjaan sehari-hari. Kawasan yang tertimpa kebakaran adalah mencakup kawasan hutan dan di luar kawasan hutan terutama di wilayah ekosistem gambut.

Berdasarkan data Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) per Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

No	Tahun	Total Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) dari 34 Provinsi
1.	2013	4.918,74
2.	2014	44.411,36
3.	2015	261.060,44
4.	2016	14.604,84
5.	2017	11.127,49
6.	2018	4.666,39

*) Data dikutip dari sipongi.menlhk.go.id

Dari data di atas dapat dilihat bila bencana kebakaran hutan yang melanda Indonesia cukup besar dan menjadi sorotan baik secara nasional maupun internasional terjadi pada Tahun 2015, dimana luas kebakaran hutan dan lahan saat itu sebesar 261.060,44 Ha, dengan perincian 5 (lima) provinsi yang paling luas daerah kebakaran hutannya yakni Provinsi Kalimantan Tengah (122.882,90 Ha), Provinsi Sumatera Selatan (30.984,98 Ha), Provinsi Lampung (19.695,86 Ha), Provinsi Jambi (19.528,00 Ha), dan Provinsi Kalimantan Timur (19.179,86 Ha).

Dalam penanganan kasus kebakaran yang terjadi, terdapat beberapa faktor penyebabnya yang harus diketahui. Diantaranya adalah perbuatan manusia, iklim, kondisi fisik ekosistem gambut serta perpaduan antara faktor-faktor tersebut. Faktor perbuatan manusia yang melakukan pembakaran ditunjukkan oleh adanya penangkapan terhadap sejumlah penanggungjawab perusahaan dan warga masyarakat oleh kepolisian karena ditengarai telah melakukan pembakaran. Faktor perubahan iklim juga dapat menyebabkan kebakaran akibat adanya peningkatan suhu udara yang semakin panas. Rusaknya ekosistem gambut yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tanpa memperhatikan karakteristik lahan gambut turut berkontribusi pada terjadinya kebakaran.

Faktor mana yang paling dominan akan terus menjadi perdebatan yang tidak pernah berakhir karena banyaknya kepentingan baik sosial maupun ekonomi dan politik di wilayah kebakaran. Pun demikian halnya terkait siapa yang terlibat dalam pembakaran tersebut. Dugaan keterlibatan warga masyarakat dalam pembakaran karena untuk mendapatkan akses menguasai dan memanfaatkan bagian-bagian tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan baik di sektor kehutanan maupun perkebunan pun mengemuka. Perusahaan pemegang perizinan dan hak atas tanah tertentu diduga terlibat dalam pembakaran demi efisiensi, meskipun ini perlu dibuktikan lebih lanjut dalam proses peradilan.

Terlepas dari perdebatan tentang faktor penyebab dan keterlibatan kelompok tertentu, faktor manusia adalah penentu dalam menjaga keseimbangan alam dan ekosistem dengan segenap ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Manusia di satu sisi memiliki kelebihan untuk memanfaatkan sumber daya alam namun di sisi lain memiliki kewajiban pula untuk menjaga kelestarian termasuk mencegah terjadinya kebakaran dan

memulihkan kerusakan alam akibat terjadinya kebakaran.¹ Salah satu bentuk tanggung jawab manusia dalam penanggulangan kebakaran hutan adalah penegakan hukum bagi korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum lingkungan sehingga terjadi bencana kebakaran hutan. Penulis dalam hal ini akan menyoroiti bagaimana tanggungjawab pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

B. Tinjauan Teoritis

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia, setelah negara Brazil dan Republik Demokrasi Kongo menjadikan Indonesia sebagai pemasok komoditas kayu yang penting di dunia. Sektor kehutanan selama ini menjadi sektor andalan ekspor Indonesia melalui produk kayu olahannya. Sektor kehutanan juga menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknya sentra ekonomi dan membuka keterisolasian di beberapa daerah terpencil. Namun, bersamaan dengan itu maka dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan permasalahan di antaranya kerusakan hutan.²

Akibat penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun telah menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis dalam skala besar. Menurut penjelasan *World Resource Institute*, Indonesia telah kehilangan hutan asli sebesar 72%. Hal berikutnya yang menyita perhatian publik internasional adalah kebakaran hutan di Indonesia yang selalu berulang setiap tahunnya. Peristiwa kebakaran yang merusak tersebut mengakibatkan terjadinya lintasan panjang di Pulau Sumatera dan Kalimantan, berbentuk asap yang tebal dan secara serius membahayakan kesehatan manusia. Kebakaran ini juga membahayakan keamanan perjalanan udara serta menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar di seluruh kawasan dan menimbulkan kabut asap yang berkepanjangan bagi negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Akibat kabut asap dari kebakaran hutan yang mencapai negara tetangga ini tidak pelak Indonesia mendapat kritikan pedas.

¹ Nurhasan Ismail, *Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan*, Makalah disampaikan pada tanggal 7 Desember 2015 dalam Seminar Penegakan Hukum Perspektif Kebakaran Hutan.

² Popi Tuhulele, *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 3, No. 2, Desember 2014.

Kebakaran hutan terjadi karena beberapa faktor, yakni karena manusia dan faktor alam itu sendiri. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi:³

- a. Pembakaran lahan yang tidak terkendali yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan. Pembukaan lahan melalui pembakaran biasanya dilaksanakan untuk usaha perkebunan, HTI, pertanian lahan kering, dan mencari ikan. Pembukaan lahan yang paling berbahaya adalah di lahan gambut/rawa-rawa.
- b. Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas HPH dan di daerah yang beralang-alang.
- c. Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat karena status lahan sengketa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi, dan pada akhirnya memudahkan pihak perusahaan untuk mengambil alih lahan dan selanjutnya memberikan ganti rugi yang murah kepada penduduk asli.
- d. Pada kasus tertentu, pembakaran lahan dilakukan oleh penduduk lokal untuk memprotes tindakan perusahaan kelapa sawit yang mengambil alih lahan mereka.
- e. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah, dan cepat untuk pembukaan lahan.
- f. Kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan.

Penyebab kebakaran, lainnya sebagai berikut:

- a. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.
- b. Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.
- c. Aktivis vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.
- d. Kebakaran di bawah tanah/*ground fire* pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.

Setelah mengetahui faktor pencetus dari kebakaran hutan dan lahan, tentu langkah selanjutnya adalah bagaimana melakukan pencegahan terhadap faktor kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia. Dalam rangka menangani kasus kebakaran yang terjadi, perlu ada langkah konkret dan tegas dari aparat penegak hukum. Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan selama ini belum dilakukan secara sungguh-sungguh dan optimal, posisi ini merefleksikan bahwa kebakaran hutan dilakukan secara

³ *Ibid.*

sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia.

Penegakan hukum lingkungan untuk kasus kebakaran hutan/lahan yang pelakunya oleh pemegang hak pengusahaan hutan/perkebunan banyak yang telah diproses hukum dan dibawa ke pengadilan. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, dalam penegakan hukum pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 262 izin dari perusahaan diawasi. Selanjutnya 163 sanksi administratif berupa 16 izin dibekukan, 3 izin usaha dicabut, 29 perusahaan dipaksa untuk taat dan 115 perusahaan mendapatkan surat peringatan. Di bidang penegakan hukum perdata 5 perkara sudah *inkracht*, 3 perkara dalam proses banding dan 2 perusahaan dalam proses sidang dimana 8 dari 10 perkara diantaranya dimenangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan gugatan perdata yang dikabulkan Rp. 3,051 triliun. Untuk penegakan hukum pidana sebanyak 67 kasus telah dilimpahkan ke Polri dan 34 kasus ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2 kasus dalam persidangan vonis.⁴ Adanya laporan penegakan hukum di atas menjawab ketidakseriusan dalam penegakan hukum dalam kebakaran hutan dan lahan yang menjadi pertanyaan serius di publik, terutama dalam memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan, kepentingan menjaga lingkungan, dan penerapan prinsip *zero burning*⁵.

Dalam rangka penegakan hukum pada kasus kebakaran hutan/lahan disertai dengan sanksi, baik yang bersifat kepidanaan maupun administratif. Selain itu, juga dimungkinkan adanya gugatan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (misalnya memulihkan fungsi lingkungan hidup) melalui gugatan keperdataan di pengadilan negeri. Sanksi administratif ditentukan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan UU. Pihak ketiga

⁴ Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, hlm 125.

⁵ Larangan penggunaan api dalam pembukaan hutan dan lahan gambut untuk pertanian dicetuskan Pemerintah Indonesia sejak Tahun 2014. <http://theconversation.com/kebijakan-zero-burning-berpotensi-merugikan-petani-perlu-pendekatan-yang-lebih-fleksibel-83112>, diakses Juli 2018.

yang berkepentingan juga berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan. Paksaan tersebut didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

II. PEMBAHASAN

Gerry Bates dan Zada Lipman menguraikan kerusakan lingkungan (*environmental harm*) dan pencemaran (*pollution*) melalui bukunya *Corporate Liability for Pollution*, yang pada intinya sebagai berikut penentuan kerusakan lingkungan secara jelas menentukan tanggung jawab korporasi, karena tanpa *harm* atau potensi untuk rusak, maka korporasi tidak dapat bertanggung jawab. Mengenai pengertian *kerusakan lingkungan*, diartikan sebagai: “*any adverse effect or potential adverse (whatever temporary or permanent and of whatever magnitude) on the environment or an environmental value*”.⁶

Eksistensi suatu korporasi sebagai badan hukum tidaklah berdiri dengan sendirinya namun harus ada yang mendirikaninya, yaitu oleh pendiri atau pendiri-pendiri yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang atau *natural person* dan badan hukum atau *legal person*.⁷

Chidir Ali berpendapat bahwa subyek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum korporasi adalah subjek hukum. Selanjutnya mengenai korporasi ini H. Setiyono berpendapat bahwa badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu yang harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya.⁸

Di Amerika Serikat ada konsep untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu melalui doktrin *respondent superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, apabila pekerja suatu korporasi melakukan tindak pidana dalam lingkup

⁶ Gerry Bates and Zada Lipman, *Corporate Liability for Pollution*, New South Wales: LBC Information Services, Granville, Pyrmont.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2006), hlm. 43.

⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumi, 1991), hlm. 18.

pekerjaannya dengan maksud menguntungkan korporasi, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi. Prinsip ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan lepas tanggung jawab, dengan melimpahkan kegiatan perusahaan yang melanggar hukum kepada pekerjanya. Ajaran *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of tort*), yang kemudian diterapkan pada hukum pidana.⁹

Wirjono Prodjodikoro juga menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurutnya dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, maka hal ini masuk dalam perumusan tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali bila seorang direktur itu hanya melakukan putusan dari dewan direksi. Maka kemudian timbul gagasan bahwa suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.¹⁰

Kejahatan korporasi ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya dapat dikategorikan dalam *white collar crime* dan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang bersifat organisatoris. Selain itu kejahatan korporasi juga merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan bersifat ekonomis.¹¹

Untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut. Korporasi diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum/korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan

⁹ Frans H Winarta, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/05/nas12.html>, diakses tanggal 3 Mei 2008

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Kedua*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm 55.

¹¹ Andhy Yanto, Tesis berjudul *Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, (Medan: USU Repository, 2004).

instruksi yang diberikan. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.¹²

Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijke*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.¹³

Pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dapat merujuk kepada pendapat Elliot dan Quinn. Pertama, tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan. Kedua, dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainya. Ketiga, dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut. Keempat, ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya. Kelima, apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja. Keenam, pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal. Ketujuh, publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan

¹² Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup* disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar (Medan: USU, 2003). Hlm 12.

¹³Rusmana. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php>, diakses tanggal 3 Mei 2008

untuk melakukan kegiatan ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.¹⁴

Untuk menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dan dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauhmana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.¹⁵

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang menetapkan bahwa kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 116 UU PPLH, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya (direktur, para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan kepada para pemegang saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁶ Selanjutnya pada ketentuan Pasal 118 UU PPLH ditegaskan bila tindak pidana lingkungan oleh badan hukum maka sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

¹⁴ Lucky Raspati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, <http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html>, dipublikasikan tanggal 29 Juni 2007, diakses tanggal 3 Mei 2008

¹⁵ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm 180-181.

¹⁶ Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Op.cit.*, hlm 17-18.

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.¹⁷

Menurut Muladi¹⁸ bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dan memperhatikan dasar pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang maupun kecenderungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal :

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*);
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employees*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bipunishment provision*);
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breech of a statutory or regulatory provision*;
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana;
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment* yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
8. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk

¹⁷ Muladi dan Prayitno, Dwidja. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991), hlm 17-18.

¹⁸ Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997, Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997*, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1998), hlm 17-18.

memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Direktur perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan. Dalam melakukan tugas dan kewajibannya direksi harus melakukan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan wajib dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.¹⁹

Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat adanya *duty of care* (tugas mempedulikan) dari direksi terhadap perusahaan. Dalam hal ini *duty of care* antara lain:²⁰

1. Direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan itikad baik (*good faith*) dimana direktur tersebut harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (*care*) sebagaimana orang biasa yang berhati-hati;
2. Kewajiban atas standar kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional.

Kegagalan untuk melaksanakan *duty of care* tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya menimbulkan kerugian pada pemberi *fiducia*, oleh karena pemegang kepercayaan diharuskan untuk menerapkan standar perilaku yang lebih tinggi dan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan doktrin *constructive fraud* untuk pelanggaran *fiduciary duty*.²¹ Dengan demikian direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan direksi memiliki “kemampuan” dan “kewajiban” untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban bagi korporasi kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm 425.

²⁰ Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Op.cit.*, hlm 21.

²¹ *Ibid.*, hlm 21.

2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (selanjutnya disebut Perma 13/2016).

Pasal 1 butir 1

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 1 butir 8

Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

Pasal 3

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pasal 4

- (1) *Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.*
- (2) *Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:*
 - a. *Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;*
 - b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*
 - c. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.*

Bahwa terkait dengan penerapan pertanggungjawaban korporasi, adapun sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma 13/2016 adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai *lex specialis* dari KUHP yang merupakan *legi generalis*.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup diatur pula ketentuan mengenai ancaman dan sanksi pidana atas tindak pidana

lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha diatur dalam Bab V. Pedoman Penanganan Perkara Pidana Lingkungan.

Definisi Pelaku Perseorangan adalah orang per orang yang terlibat di dalam tindak pidana lingkungan hidup akibat dari berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perikanan, dan lainnya), kegiatan-kegiatan lainnya di bidang pertambangan, industri, kehutanan, dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang tergantung perannya dalam tindak pidana tersebut. Selain diatur dalam UU PPLH serta UU sektoral, rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan juga mempedomani Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Selain diatur dalam UU PPLH serta UU sektoral, rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan juga mempedomani Pasal 55 dan 56 KUHP.

Pasal 55 dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Definisi Badan Usaha dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana lingkungan hidup akibat dari berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perikanan dan lainnya), kegiatan-kegiatan illegal dibidang pertambangan, industri, kehutanan, dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, diatur dalam UU PPLH, UU sektoral dan UU Tata Ruang. Sebagai contoh tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi yang diatur dalam Pasal 116 dan 118 UU PPLH sebagai berikut :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
- a. Badan usaha (Pasal 116 UU PPLH); dan/atau
Badan usaha terdiri dari:
 - 1) Badan usaha yang berbadan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, dan bentuk usaha lain yang AD-nya disahkan oleh menteri dan diumumkan dalam BNRI). Pemimpin badan usaha dibuktikan dengan peran mereka sebagai pemimpin atau yang memerintahkan terjadinya tindak pidana (memiliki kewenangan/power, mendorong, dan melakukan pembiaran/acceptance),
 - 2) Badan usaha yang non Badan Hukum (UD, PD, Firma, CV, Persekutuan Perdata) Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum pemiliknya yang bertanggung jawab.
 - b. Orang yang memberikan perintah (Pasal 116 UU PPLH)
Yang Memberikan Perintah atau memimpin Tindak Pidana bila dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum dengan pembuktian sebagai berikut :
 - 1) Jabatan yang sesuai dengan jenjangnya, mulai dari direksi sampai dengan operator yang didukung alat bukti SK Jabatan;
 - 2) Pengurus/direksi dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan keterkaitan dengan tindak pidana yang didukung alat bukti.
 - c. Pemimpin badan usaha (Pasal 118 UU PPLH dan penjelasannya).
Pembelaan atas pertanggung-jawaban pidana antara lain : 1. Direksi menerima laporan bahwa pengelolaan lingkungan hidup sudah sesuai dengan peraturan atau izin; 2. Direksi tidak menerima laporan dari operator mengenai kegiatan yang terkait dengan tindak pidana; 3. Direksi membuktikan telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan SOP tetapi diabaikan oleh bawahannya; 4. Operator dapat membuktikan bahwa dia sudah melaporkan kepada atasan dan diteruskan kepada direksi dan tidak ditanggapi.

Jenis Tindak Pidana Lingkungan terbagi dalam:

1. Delik (Tindak Pidana) Materiil

Tindak pidana lingkungan materiil diatur dalam UU PPLH, tindak pidana materiil diatur dalam Pasal 98, 99 dan 112.

2. Delik Formil

Berdasarkan UU PPLH, tindak pidana formil diatur dalam Pasal 100-111, 113-115.

Sedangkan untuk pembuktian Tindak Pidana Lingkungan melalui alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat antara lain : Hasil laboratorium, dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan, berita acara pengambilan contoh (pengambilan contoh harus valid diambil dengan prosedur yang benar sesuai SNI), hasil interpretasi foto satelit, surat atau nota dinas, memorandum, notulensi rapat atau segala sesuatu yang terkait petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat

bukti lain, termasuk alat bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain (misalnya alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dalam hal tidak terpenuhinya alat bukti yang ada dalam perkara yang dampaknya luas, hakim dapat melakukan *judicial activism* melalui teknik interpretasi.

Hakim dapat pula menjatuhkan Pidana Tambahan dengan memperhatikan Pasal 119 UUPH yang berbunyi “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap pelaku tindak pidana badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: 1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3. perbaikan akibat tindak pidana; 4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau 5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Lebih lanjut melalui tulisan ini pula, Penulis ingin menjelaskan penegakan hukum tindak pidana lingkungan di Mahkamah Agung dimana subjek hukumnya adalah korporasi. Latar belakang penanganan kasus tindak pidana lingkungan dengan Putusan No.131/Pid.B/2013/PN.MBO. dengan terdakwa PT. Kallista Alam sebagai badan hukum diwakili oleh Subianto Rusid yang merupakan Direktur PT. Kallista Alam. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa PT. Kallista Alam sebagai korporasi telah melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam penanganan kasus ini, Hakim menggunakan pendekatan kesengajaan dengan kemungkinan bahwa tindakan tidak menyiapkan sarana dan prasarana menyebabkan terjadinya kebakaran. Selain itu, pertanggungjawaban pengurus tidak menghapus pertanggungjawaban korporasi. Pendekatan yang dilakukan adalah teori *power and acceptance* sesuai penjelasan UU PPLH.

Dalam pertimbangan hukum pada tingkat kasasi melalui Putusan No.1554 K/Pid.Sus/2015 Hakim menyatakan pertanggungjawaban korporasi maupun pengurus merupakan masalah hukum yang berbeda meskipun perbuatan pidana/*actus reus* yang dilakukan adalah sama atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu menjalankan

seluruh kebijakan yang digariskan dan ditetapkan oleh terdakwa PT Kallista Alam dalam pelaksanaan tata kelola perkebunan kelapa sawit, termasuk pembukaan lahan. Korporasi baik berbadan hukum atau non-badan hukum maupun manusia sebagai orang perorangan keduanya merupakan subjek hukum pelaku dan dapat dimintakan pertanggungjawaban serta dijatuhi sanksi baik secara perdata, pidana, maupun administrasi. Sepanjang ada fakta persidangan dapat dibuktikan adanya keterkaitan korporasi maupun pengurus korporasi/direktur yang diwujudkan melalui *actus reus* dan *mens rea* pelaku. Sehingga kedua subjek hukum tersebut wajib dimintai tanggungjawab dan dijatuhi sanksi.

Selanjutnya dalam pembuktian terkait tindak pidana lingkungan dilakukan berdasarkan keterangan dari beberapa orang saksi dan keterangan ahli serta saksi ahli yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan keterangan saksi diketahui bila PT Kallista Alam setiap tahunnya pada musim kemarau melakukan pembakaran, dimana keterangan saksi tersebut dijadikan bukti awal atau bukti petunjuk bahwa ada kebiasaan buruk yang dilakukan perusahaan perkebunan bahwa pada musim kemarau menempuh cara praktis melakukan pembakaran hutan/perkebunan dengan maksud menghemat waktu dan biaya.

Bahwa dari fakta persidangan pula terungkap bila peralatan yang tersedia dan dimiliki oleh terdakwa PT Kallista Alam sangat minim dan jumlah standar minimal yang harus dimiliki setiap perusahaan perkebunan, termasuk tidak tersedianya menara pengawas api. Hal ini menunjukkan bila PT Kallista Alam tidak mempunyai kepedulian terhadap ancaman terjadinya kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian sehingga areal yang terbakar semakin luas.

Berdasarkan hal tersebut, terdakwa PT Kallista Alam yang memiliki areal perkebunan ratusan hektar belum mempunyai menara pengontrol untuk mengawasi kemungkinan terjadinya titik-titik api. Terdakwa PT Kallista Alam tidak mempunyai itikad baik untuk mencegah terjadinya ancaman kebakaran areal/lahan perkebunan. Terdakwa PT Kallista Alam telah lalai dalam mengambil upaya atau tindakan penting dalam memadamkan kebakaran di areal perkebunan PT Kallista Alam.

Bahwa pertanggungjawaban korporasi harus memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang harus diambilnya. Direktur tidak dapat melepaskan diri dan tanggungjawab pidana dalam hal terjadi tindak pidana pencemaran atau kerusakan lingkungan berupa pembakaran, karena direksi memiliki “kemampuan

dan kewajiban” untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan. Berdasarkan keterangan ahli pula diketahui bila kebakaran yang terjadi pada areal PT Kallista Alam dilakukan dengan sengaja dengan alasan indikator dan *hotspot* yaitu mengelompok pada tempat-tempat tertentu dan waktu tertentu, hasil cek lapangan memastikan bahwa tidak mungkin faktor alam.

Menurut pendapat Majelis, kebiasaan buruk yang dilakukan pemilik lahan sehingga melakukan pembakaran mempunyai maksud untuk menghindari biaya yang tinggi sebagai ongkos produksi yang akan dikeluarkan untuk keperluan *land clearing*. Sehingga dengan demikian jika terjadi kebakaran dan perusahaan tidak memiliki sistem dalam pengendalian pencegahan kebakaran lahan maka yang bertanggungjawab adalah pemilik lahan (pengurus dan korporasi). Sedangkan jika terjadi kebakaran dan perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian pencegahan kebakaran maka yang bertanggungjawab adalah Direktur/Direktur Utama ataupun pimpinan lainnya termasuk PT Kallista Alam sebagai subjek hukum. Sanksi yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah menolak kasasi sehingga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan menjatuhkan pidana denda 3 Miliar serta menghapus pidana tambahan rehabilitasi lahan karena sudah diputuskan dalam putusan perdata.

Berdasarkan amar putusan di atas, tampak bahwa *judex facti* telah tepat dalam mengambil keputusan dengan melihat pada fakta-fakta persidangan yang terungkap selama persidangan berlangsung. Dimana hal tersebut kemudian dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya. Walaupun perkara ini diputus sebelum berlakunya Perma No 13/2016 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 namun Majelis Hakim telah memutuskan dengan tepat menggunakan pasal-pasal yang tercantum dalam UU PPLH dan KUHPidana sehingga putusan tersebut menjadi berkeadilan bagi masyarakat yang terdampak akibat pembakaran hutan dan lahan dengan unsur kesengajaan. Hakim menggunakan terobosan logika hukum pembuktian bahwa terjadinya kebakaran menunjukkan adanya kelalaian dari terdakwa PT Kallista Alam untuk melakukan pencegahan terjadinya kebakaran karena perusahaan tidak memiliki menara pengontrol untuk mengawasi kemungkinan terjadinya titik-titik api di areal/lahan perkebunan. Sehingga sudah sepatutnya Terdakwa PT. Kallista Alam taat pada putusan tersebut dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

III. PENUTUP

Kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi bencana rutin secara nasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegahnya, salah satunya dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan berulang. Peraturan perundangan-undangan tersebut di antaranya diatur dalam UU PPLH, UU Perseroan Terbatas, UU Sektor lainnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang mengatur ketentuan mengenai ancaman dan sanksi pidana atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha. Diharapkan dengan adanya aturan tindak pidana lingkungan bagi korporasi maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup lebih komprehensif. Seyogianya pula Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dapat tegas dalam menjatuhkan sanksi pokok dan tambahan bila memang kerusakan lingkungan kepada badan usaha yang telah menyebabkan kebakaran ini merugikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam skala nasional dan internasional serta agar para pelaku jera dalam mengulangi perbuatannya kembali.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Bates, Gerry and Zada Lipman, *Corporate Liability for Pollution*, New South Wales: LBC Information Services, Granville, Pyrmont.
- Husein, Harun M, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- Ismail, Nurhasan, *Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan*, Makalah disampaikan pada tanggal 7 Desember 2015 dalam Seminar Penegakan Hukum Perspektif Kebakaran Hutan.
- Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017.
- Muladi dan Prayitno, Dwidja, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991).
- Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997, Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997*, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1998).

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Kedua*, (Bandung: Eresco, 1989).

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002).

Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2006).

Syahrin, Alvi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup* disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, (Medan: USU, 2003).

Tuhulele, Popi, *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 3, No. 2, Desember 2014.

Yanto, Andhy Tesis berjudul *Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, (Medan: USU Repository, 2004).

Internet

Lucky Raspati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, <http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html>, dipublikasikan tanggal 29 Juni 2007, diakses tanggal 3 Mei 2008.

Rusmana. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php>, diakses tanggal 3 Mei 2008.

Winarta, Frans H. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/05/nas12.html>, diakses tanggal 3 Mei 2008.

<http://sipongi.menlhk.go.id/home/main>

<http://theconversation.com/kebijakan-zero-burning-berpotensi-merugikan-petani-perlu-pendekatan-yang-lebih-fleksibel-83112>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup